



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Syahputra
2. Tempat lahir : Perpulungan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perpulungan Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit
- Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun
- 1 (satu) buah angkong warna merah
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN :**  
**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekira pukul 14.15 Wib saat Terdakwa bertemu dengan RUDI di perkebunan saawit masyarakat yang berbatasan dengan Kebun PT LNK Perkebunan Bekiun lalu, RUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI berjalan ke arah perkebunan PT. LNK Bekiun, sesampainya di pinggir perkebunan PT. LNK Bekiun Terdakwa melihat TAUFIK dan BAUNG yang telah menunggu di pinggir Perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI dan BAUNG masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Bekiun, RUDI mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan mengegrekannya menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan BAUNG masing-masing melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit ke paret buangan air yang berada di areal perkebunan, dari paret buangan air tersebut TAUFIK (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah. Perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun.

perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 14.15 Wib saat Terdakwa bertemu dengan RUDI di perkebunan saawit masyarakat yang berbatasan dengan Kebun PT LNK Perkebunan Bekiun lalu, RUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI berjalan ke arah perkebunan PT. LNK Bekiun, sesampainya di pinggir perkebunan PT. LNK Bekiun Terdakwa melihat TAUFIK dan BAUNG yang telah menunggu di pinggir Perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI dan BAUNG masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Bekiun, RUDI mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan mengegrekannya menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan BAUNG masing-masing melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit ke paret buangan air yang berada di areal perkebunan, dari paret buangan air tersebut TAUFIK (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah. Perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun.

perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG memanen buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun bekiun diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Yoni Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG memanen buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun bekiun diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO);
- Bahwa bermula sekira pukul 14.15 Wib saat Terdakwa bertemu dengan RUDI di perkebunan saawit masyarakat yang berbatasan dengan Kebun PT

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNK Perkebunan Bekiun lalu, RUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI berjalan ke arah perkebunan PT. LNK Bekiun, sesampainya di pinggir perkebunan PT. LNK Bekiun Terdakwa melihat TAUFIK dan BAUNG yang telah menunggu di pinggir Perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

- Bahwa lalu Terdakwa bersama dengan RUDI dan BAUNG masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Bekiun, RUDI mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan mengegreknya menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan BAUNG masing-masing melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit ke paret buangan air yang berada di areal perkebunan, dari paret buangan air tersebut TAUFIK (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 16 (enam belas) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO);
- Bahwa bermula sekira pukul 14.15 Wib saat Terdakwa bertemu dengan RUDI di perkebunan saawit masyarakat yang berbatasan dengan Kebun PT LNK Perkebunan Bekiun lalu, RUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI berjalan ke arah perkebunan PT. LNK Bekiun, sesampainya di pinggir perkebunan PT. LNK Bekiun Terdakwa melihat TAUFIK dan BAUNG yang telah menunggu di pinggir Perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama dengan RUDI dan BAUNG masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Bekiun, RUDI mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan mengegreknya menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan BAUNG masing-masing melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit ke paret buangan air yang berada di areal perkebunan, dari paret buangan air tersebut TAUFIK (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO);

Menimbang, bahwa bermula sekira pukul 14.15 Wib saat Terdakwa bertemu dengan RUDI di perkebunan saawit masyarakat yang berbatasan dengan Kebun PT LNK Perkebunan Bekiun lalu, RUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI berjalan ke arah perkebunan PT. LNK Bekiun, sesampainya di pinggir perkebunan PT. LNK Bekiun Terdakwa melihat TAUFIK dan BAUNG yang telah menunggu di pinggir Perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bersama dengan RUDI dan BAUNG masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Bekiun, RUDI mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan mengegreknya menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan BAUNG masing-masing melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit ke paret buangan air yang berada di areal perkebunan, dari paret buangan air tersebut TAUFIK (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth*



Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Divisi III Bukit Melinjo TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan TAUFIK (DPO), RUDI (DPO), dan BAUNG (DPO);

Menimbang, bahwa bermula sekira pukul 14.15 Wib saat Terdakwa bertemu dengan RUDI di perkebunan saawit masyarakat yang berbatasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kebun PT LNK Perkebunan Bekiun lalu, RUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun. Lalu Terdakwa bersama dengan RUDI berjalan ke arah perkebunan PT. LNK Bekiun, sesampainya di pinggir perkebunan PT. LNK Bekiun Terdakwa melihat TAUFIK dan BAUNG yang telah menunggu di pinggir Perkebunan dengan membawa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bersama dengan RUDI dan BAUNG masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Bekiun, RUDI mengambil buah sawit yang masih berada di pohon dengan mengegrekannya menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan BAUNG masing-masing melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit ke paret buangan air yang berada di areal perkebunan, dari paret buangan air tersebut TAUFIK (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG diketahui oleh Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO kebun yang sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan, lalu Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN dan Saksi PAIRIN dan BKO Kebun berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, TAUFIK, RUDI, dan BAUNG, namun upaya Saksi SUKINO, Saksi YONI TARIGAN, Saksi PAIRIN dan BKO Kebun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan TAUFIK, RUDI, dan BAUNG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG yang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 16 (enam belas) tandan adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan TAUFIK, RUDI dan BAUNG mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit, oleh karena merupakan milik PT LNK Kebun Bekiun, maka dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun dan terhadap 1 (satu) buah angkong warna merah, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 212.800,- (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

**Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Sth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Turut Serta Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawitDikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun
  - 1 (satu) buah angkong warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Maria C.N Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15